



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/289 /404.012/B/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/96.B/404.012/B/2021 TENTANG PENETAPAN BADAN DAN  
LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG  
DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEGIATAN PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.B/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/267/404.012/B/2021 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.B/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 171 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 178 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 178);

21. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.B/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/267/404.012/B/2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.B/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/267/404.012/B/2021 diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Diktum **KEDUA** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KEDUA :** Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, dengan jumlah total sebesar Rp.2.969.300.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada 43 (empat puluh tiga) Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

c. sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);

d. sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan

e. sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp.894.300.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Badan dan Lembaga  
Penerima Hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/289 /404.012/B/2021  
 TANGGAL : 26-November-2021

**DAFTAR BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG  
 DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PENERIMA HIBAH  
 DAERAH BERUPA UANG KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
 KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH</b>				
1	MI Muhammadiyah	Ds. Sekaralas Kec. Widodaren	50.000.000,00	50.000.000,00
JUMLAH			50.000.000,00	50.000.000,00
<b>B. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH</b>				
1	MI Muhammadiyah Pandean	Ds. Pandean Kec. Karanganyar	100.000.000,00	100.000.000,00
2	MI Al Islam Pehnangka	Ds. Gentong Kec. Paron	300.000.000,00	300.000.000,00
3	MI Islamiyah Muhammadiyah walikukun	Ds. Walikukun Kec. Widodaren	100.000.000,00	100.000.000,00
4	MI Salafiyah Tanon	Ds. Sidorejo Kec. Kendal	100.000.000,00	100.000.000,00
5	SD Muhammadiyah 1 Jogorogo	Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo	100.000.000,00	100.000.000,00
JUMLAH			700.000.000,00	700.000.000,00
<b>C. SUB KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH</b>				
1	MI Sabilarrosyad Wonorejo	Ds. Wonorejo Kec. Kedunggalar	50.000.000,00	50.000.000,00
2	MI Mamba'ul Hikmah	Ds. Teguhan Kec. Paron	150.000.000,00	150.000.000,00
3	MI Muhammadiyah Kartoharjo	Ds. Kartoharjo Kec. Ngawi	300.000.000,00	300.000.000,00
4	MI Muhammadiyah Tawangrejo	Ds. Tawangrejo Kec. Ngrambe	125.000.000,00	125.000.000,00
5	MI Muhammadiyah Cepoko	Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe	-	100.000.000,00
6	SD Muhammadiyah 1 Mantingan	Desa Mantingan Kecamatan Mantingan	-	150.000.000,00
7	SD Muhammadiyah 1 Karangjati	Desa Sawo Kecamatan Karangjati	-	150.000.000,00
JUMLAH			625.000.000,00	1.025.000.000,00

1	2	3	4	5
<b>D. SUB KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH</b>				
1	SD Muhammadiyah 1 Ngawi	Kel. Margomulyo kec. Ngawi	300.000.000,00	300.000.000,00
JUMLAH			300.000.000,00	300.000.000,00
<b>A. SUB KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH</b>				
1	SD Plus Darussalam	Desa Tepas Kecamatan Geneng	21.600.000,00	39.600.000,00
2	SD Muhammadiyah 1 Jogorogo	Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo	21.600.000,00	39.600.000,00
3	SDI Al Amnaniyah Puhti Karangjati	Desa Puhti Kecamatan Karangjati	19.800.000,00	36.300.000,00
4	SD Islam Al Amnaniyah Karangjati	Desa Karangjati Kecamatan Karangjati	12.600.000,00	23.100.000,00
5	SD Muhammadiyah 1 Karangjati	Desa Sawo Kecamatan Karangjati	14.400.000,00	26.400.000,00
6	SDIT Al Imam Asy- Syafii	Desa Legundi Kecamatan Karangjati	19.800.000,00	36.300.000,00
7	SD Muhammadiyah 1 Kedunggalar	Desa Jati Gembol Kecamatan Kedunggalar	18.000.000,00	33.000.000,00
8	SD Al Azhar	Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar	7.200.000,00	13.200.000,00
9	SD Muhammadiyah 01 Mantingan	Desa Mantingan Kecamatan Mantingan	12.600.000,00	23.100.000,00
10	SD Katolik Santo Yosef	Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi	12.600.000,00	23.100.000,00
11	SD Muhammadiyah 1 Ngawi	Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi	54.000.000,00	99.000.000,00
12	SD Luqman Al Hakim	Desa Jururejo Kecamatan Ngawi	32.400.000,00	59.400.000,00
13	SDIT Harapan Ummat	Desa Beran Kecamatan Ngawi	37.800.000,00	69.300.000,00
14	SD Islam Al Qolam	Desa Karangasri Kecamatan Ngawi	7.200.000,00	13.200.000,00
15	SDIT Al Mukminun	Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe	19.800.000,00	36.300.000,00
16	SD Muhammadiyah 1 Ngrambe	Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe	21.600.000,00	39.600.000,00
17	SDI Fathul Huda Bendo	Desa Bendo Kecamatan Padas	12.600.000,00	23.100.000,00

1	2	3	4	5
18	SD Muhammadiyah 1 Padas	Desa Kedungprahu Kecamatan Padas	14.400.000,00	26.400.000,00
19	SDIT Al Kiram	Desa Jambangan Kecamatan Paron	9.000.000,00	16.500.000,00
20	SD Muhammadiyah 1 Paron	Desa Paron Kecamatan Paron	14.400.000,00	26.400.000,00
21	SDIT Ar Rohmah	Desa Gentong Kecamatan Paron	16.200.000,00	29.700.000,00
22	SD Muhammadiyah 1 Sine	Desa Sine Kecamatan Sine	18.000.000,00	<b>33.000.000,00</b>
23	SDIT Al Ihsan Sine	Desa Kuniran Kecamatan Sine	10.800.000,00	<b>19.800.000,00</b>
24	SDIT Al Islam Sine	Desa Kuniran Kecamatan Sine	12.600.000,00	<b>23.100.000,00</b>
25	SDK Santa Maria	Desa Walikukun Kecamatan Widodaren	7.200.000,00	<b>13.200.000,00</b>
26	SDIT An Nur	Desa Walikukun Kecamatan Widodaren	12.600.000,00	<b>23.100.000,00</b>
27	SDIT Alam Nurul Islam Dua	Desa Tempurejo Kecamatan Widodaren	16.200.000,00	<b>29.700.000,00</b>
28	SD Aisyiyah Gerih	Desa Gerih Kecamatan Gerih	5.400.000,00	<b>9.900.000,00</b>
29	SD Muhammadiyah 1 Kendal	Desa Kendal Kecamatan Kendal	5.400.000,00	<b>9.900.000,00</b>
JUMLAH			487.800.000,00	894.300.000,00
JUMLAH TOTAL			2.562.800.000,00	2.969.300.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO